

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru**

###### **a. Profil Pengadilan Agama Martapura**

Kabupaten Banjar terletak pada 2°49'55" -3°43'38 lintang selatan dan 114°30'20" - 115°35'37" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banjar adalah ±4.688 km<sup>2</sup>, menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Selatan (Data Kabupaten Banjar dalam Angka 2006-BPS). Sungai besar Sungai Martapura melintasi wilayah ini. Sungai ini menghubungkan Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, dengan Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dan kemudian bergabung dengan Sungai Barito di muaranya.<sup>1</sup>

Wilayah Kabupaten Banjar terdiri dari Tapin di bagian utara, Banjarbaru di bagian selatan, Tanah Laut di bagian timur, Kotabaru di bagian timur, Banjarmasin di bagian barat, dan Barito Kuala di bagian barat. Pengadilan Agama Martapura berlokasi di Jalan Perwira No. 79 Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di bawah yurisdiksi Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura Barat, Aluh-aluh, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Gambut, Sungai Tabuk, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat Pengaron, Sungai Pinang, Aranio, Mataraman, Beruntung Baru, Sambung Makmur, Peramasan, Telaga Bauntung, dan Cinta

---

<sup>1</sup> <https://www.pa-martapura.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2023

Puri Darussalam adalah dua puluh kecamatan yang termasuk dalam wilayah tersebut.<sup>2</sup>

Saat ini Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B diketuai oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. dengan Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai wakilnya. Berikut keadaan pegawai Pengadilan Agama Martapura :

**Tabel 4.1. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Martapura**

No	Jabatan/Tugas	Jumlah	Keterangan
1.	Hakim	7	Termasuk Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Martapura
2.	Kesekretariatan	4	Tidak ada
3.	Kepaniteraan	17	Termasuk Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.
4.	Fungsional tertentu	2	Pranata Keuangan APBN dan Pranata Komputer
5.	Staff	6	Tidak ada
6.	PPNPN	8	Pegawai Honorer
Total		44	

Sumber : Website Pengadilan Agama Martapura<sup>3</sup>

#### **b. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin**

Dengan lokasinya di ibu kota Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarmasin adalah Pengadilan Kelas IA. Wilayah Kota Banjarmasin seluas 72 km<sup>2</sup>, dengan populasi 667.489 orang, dan terdiri dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin tahun 2022. Pengadilan Agama Banjarmasin berlokasi di Jalan Gatot Subroto No.8 di Banjarmasin.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://www.pa-martapura.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2023

<sup>3</sup> <https://www.pa-martapura.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2023

<sup>4</sup> <https://www.pa-banjarmasin.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2023

Saat ini Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A diketuai oleh H. Ahmad Farhat, S.AG., S.H., M.H.I. dengan HJ. Nurul Hikmah, S.AG., M.H. sebagai wakilnya Berikut keadaan pegawai Pengadilan Agama Banjarmasin :<sup>5</sup>

**Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Banjarmasin**

No	Jabatan/Tugas	Jumlah	Keterangan
1.	Hakim	12	Tidak ada
2.	Pejabat Struktural	4	Tidak ada
3.	Pejabat Fungsional	4	Tidak ada
4.	Pejabat Fungsional Tertentu	3	Tidak ada
5.	Panitera Pengganti	13	Tidak ada
6.	Jurusita/Jurusita Pengganti	6	Tidak ada
7.	Staff	9	Tidak ada
8.	PPPK	1	Tidak ada
9.	PPNPN	6	Tidak ada
Total		60	

### c. Profil Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru berada di Jalan Trikora No. 4 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wilayah yurisdiksinya terdiri dari lima kecamatan, yaitu Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Utara, Cempaka, Landasan Ulin, dan Liang Anggang. <sup>6</sup>

Saat ini Pengadilan Agama Banjarbaru diketuai oleh Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. dengan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy sebagai wakilnya. Berikut keadaan Pegawai Pengadilan Agama Banjarbaru :<sup>7</sup>

<sup>5</sup> <https://www.pa-banjarmasin.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2023

<sup>6</sup> <https://pa-banjarbaru.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2023

<sup>7</sup> <https://pa-banjarbaru.go.id> diakses pada tanggal 1 November 2023

**Tabel 4.3 Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Banjarbaru**

No	Jabatan/Tugas	Jumlah	Keterangan
1.	Hakim	2	Tidak termasuk Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Banjarbaru
2.	Pejabat Struktural	4	Tidak ada
3.	Pejabat Fungsional	11	Tidak ada
4.	Fungsional tertentu	1	Tidak ada
5.	Staff	3	Tidak ada
6.	PPNPN	7	Pegawai Honorer
Total		28	

**2. Implementasi *Acces Justice* atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Fisik dan Non-Fisik bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru**

**a. Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas**

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas merupakan aspek penting yang harus diberikan oleh pengadilan agama agar penyandang disabilitas dapat mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan keadilan. Standar pelayanan terhadap penyandang disabilitas di pengadilan agama diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentu memiliki prosedur dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang berperkara. Dalam memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya hak aksesibilitas, maka diperlukan pengadaan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) memadai yang bisa mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.

Pengadilan Agama Martapura menggunakan UU No 8 Tahun 2016, UU No 19 Tahun 2011, PP No 39 Tahun 2020 dan SK Badilag Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 sebagai acuan dalam mengimplementasikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu :

“Dalam menerapkan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Martapura, kami berpatokan pada UU No 8 Tahun 2016, UU No 19 Tahun 2011, PP No 39 Tahun 2020 dan SK Badilag Nomor : 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022. Pada Undang-undang dan peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintahan termasuk pengadilan agama untuk memberikan pelayanan juga fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas.”<sup>8</sup>

Mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang mengakomodir penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan. Pengadilan Agama Martapura mewujudkan sarana dan prasarana baik fisik maupun non-fisik. Selain sarana dan prasarana Pengadilan Agama Martapura juga membuat inovasi yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan informasi seperti pembuatan video cara berperkara di pengadilan agama dengan bahasa isyarat, dan mencetak buku braile yang dicetak di SLBN 1 Martapura. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B dalam wawancara sebagai berikut :

“Berhubung aksesibilitas berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana, sehingga sarana dan prasarana di pengadilan ini disediakan berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas mengikuti

---

<sup>8</sup> Hikmah, Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 11 Agustus 2023.

arahan dari Mahkamah Agung. Pengadaan fasilitas tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan. Bahkan dalam sarana dan prasarana disini bersifat aksesibel atau mudah digunakan oleh penyandang disabilitas, contohnya wc disabilitas yang terdapat besi untuk pegangan dan untuk antisipasi. Selain memperhatikan prinsip kemudahan sarana dan prasarana disini juga berprinsip keselamatan, kegunaan dan kemandirian. Yang tadi mengenai aksesibilitas fisik, jika aksesibilitas non-fisik atau yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada penyandang disabilitas, mulai dari website sudah ramah disabilitas, kemudian menjalin kerja sama dengan SLB terkait pencetakan buku braille dan pembuatan vidio berbahasa isyarat mengenai pedoman berperkara. Sebenarnya seperti pegadaan buku cetak braille dan pembuatan vidio tersebut merupakan inovasi Pengadilan Agama Martapura.<sup>9</sup>

Pada bagian PTSP Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B, penyandang disabilitas akan diprioritaskan dalam pendaftaran tanpa antrian melalui loket prioritas, akan didahulukan pada antrian sidang dan disediakan kursi tunggu khusus penyandang disabilitas. Di loket prioritas tersebut, pegawai PTSP akan menanyakan perihal kebutuhan penyandang disabilitas terkait sarana dan prasarana, untuk memberikan prasarana yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh pegawai PTSP dalam wawancara, yaitu :

“Mengenai pelayanan, penyandang disabilitas yang datang akan langsung diarahkan ke loket prioritas, diloket prioritas tersedia alat bantu seperti alat bantu dengar, kacamata, buku braille, layar komputer yang menghadap dua arah, vidio bahasa isyarat mengenai pedoman pendaftaran perkara. Jadi, penyandang disabilitas yang datang akan ditanya mengenai kebutuhan mereka.”<sup>10</sup>

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A juga telah memberikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan

---

<sup>9</sup> Rahmaturrabbaniyah. Sekretaris Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 12 Juni 2023.

<sup>10</sup> Safrida Yusitarani. Staff PTSP Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 14 Juni 2023.

mewujudkan fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Banjarmasin saat ini belum selengkap yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Martapura. Berikut pendapat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu:

“Tentunya Pengadilan Agama Banjarmasin telah memberikan fasilitas dan memaksimalkan fasilitas sarana prasarana penyandang disabilitas, misalnya seperti *guiding block* dari luar sampai ke dalam ruang sidang, kursi roda, tongkat dan mikrofon di ruang sidang. Khususnya Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin yang sekarang, beliau sangat memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dengan membuat loket layanan prioritas dan memaksimalkan sarana dan prasarana.<sup>11</sup>

Fasilitas yang telah tersedia saat ini di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A setidaknya telah tersedia kursi roda, website ramah disabilitas, tongkat, *guiding block*, ruang sidang disabilitas, alan bantu dengar dan toilet disabilitas. Namun Pengadilan Agama Banjarmasin belum menjalin kerja sama terkait pendampingan terhadap penyandang disabilitas dengan SLB maupun dinas terkait. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu :

“Mengenai fasilitas untuk hak aksesibilitas penyandang disabilitas berkaitan sarana dan prasarana, yang mana pengadaan sarana dan prasarana berisikan dana yang didapatkan dari mahkamah agung. Dari dana tersebut kami membuat jalur khusus penyandang disabilitas dari samping pengadilan agama hingga masuk ke dalam ruang sidang, ruang sidang khusus penyandang disabilitas walaupun saat ini masih dalam tahap renovasi, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, buku beraile dan toilet disabilitas. Untuk sarana dan prasarana penyandang disabilitas itu baru dilaksanakan di tahun 2022, sebelum pada tahun 2022 mungkin hanya tersedia

---

<sup>11</sup> Ratna Wardhani. Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Juni 2023.

seperti kursi roda dan tongkat. Mengenai menjalin kerja sama dengan SLB atau dinas terkait, Pengadilan Agama Banjarmasin belum melakukannya, jadi belum ada pendampingan dari dinas ataupun lembaga terkait. Sejauh ini sarana prasana yang ada itu menyesuaikan dari dana yang di dapatkan.”<sup>12</sup>

Pelayanan terhadap penyandang disabilitas di PTSP Pengadilan Agama Banjarmasin telah menyediakan layanan loket prioritas bagi penyandang disabilitas di awal tahun 2023. Beberapa fasilitas penyandang disabilitas juga telah disediakan seperti buku baraille, dan alat bantu dengar. Penyandang disabilitas akan diprioritaskan melalui loket prioritas dalam pendaftaran perkara, kemudian akan didahulukan dalam antrian sidang. Dalam wawancara dengan staff PTSP Pengadilan Agama Banjarmasin menjelaskan sebagai berikut :

“Mengenai pelayanan penyandang disabilitas kami pernah melayani penyandang disabilitas tuna rungu dan di PTSP tersedia alat bantu dengar. Pernah juga penyandang disabilitas tuna netra, tersedia buku braile dan dia juga membawa pendamping saat itu, jadi yang mengurusnya itu pendampingnya. Untuk penyandang disabilitas itu langsung diarahkan ke loket layanan prioritas yang mana dari pendaftaran hingga antrian persidangan pun akan didahulukan.”<sup>13</sup>

Sebagaimana Pengadilan Agama Martapura dan Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru juga mewujudkan fasilitas berupa sarana dan prasana serta inovasi sebagai bentuk upaya dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pengadilan Agama Banjarbaru sejak tahun 2020 telah membuat loket pelayanan prioritas untuk penyandang disabilitas.

---

<sup>12</sup> Syarbaini. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Juni 2023.

<sup>13</sup> Arini Firdausy. Staff PTSP Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 06 Juli 2023.



Pengadilan Agama Banjarbaru pernah kerjasama dengan dinas sosial untuk mengadakan sidang di perumahan tuna netra di banjarbaru, untuk melaksanakan sidang isbat nikah. Selain sarana dan prasarana Pengadilan Agama Banjarbaru juga mengikutkan perwakilan untuk mengikuti diklat pelatihan pelayanan penyandang disabilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan SDM dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banjarbaru. Sebagaimana yang disampaikan oleh hakim dalam wawancara, yaitu :

“Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), disitu disuruh membuat inovasi yang mana pencari keadilan sebagai objeknya, Pengadilan Agama Banjarbaru membuat inovasi salah satunya loket layanan prioritas untuk lansia dan penyandang disabilitas yang saat ini masih berjalan. Untuk penyandang disabilitas kami memiliki jalur pemandu berupa *guiding block* dari luar bahkan sampai ke dalam ruangan sidang. Dalam persidangan kami menjalin kerjasama dengan dinas terkait prihal pendampingan penyandang disabilitas. Pengadilan Agama Banjarbaru pernah mendapatkan bantuan dana untuk membuat sidang keililing, yang tujuannya saat itu untuk melakukan sidang terhadap penyandang disabilitas tuna netra yang tidak memiliki buku nikah akibat nikah siri di perumahan tuna netra banjarbaru. Bahkan wakil ketua Pengadilan Agama Banjarbaru pernah mengikuti diklat tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di kota balikpapan, kemudian ilmu dari diklat tersebut disampaikan kepada kami.”<sup>14</sup>

Dalam pengadaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas Pengadilan Agama Banjarbaru mendapatkan dana sebesar 50 juta dari mahkamah agung. Kemudian dana tersebut digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana disabilitas seperti jalur pedestrian, alat bantu dengar, buku

---

<sup>14</sup> Ahmad Rasyidi Halim. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 05 September 2023.

braile, toilet disabilitas, *guiding block* dan *ramp*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Banjarbaru dalam wawancara, yaitu :

“Sarana prasarana itu sendiri berasal dari dana DIPA dari mahkamah agung sebesar 50 juta rupiah. Kemudian dana tersebut diperuntukkan pembuatan *guding block* baik di luar sampai ke dalam. Untuk penyandang disabilitas sendiri akan diberikan kartu khusus sebagai tanda layanan prioritas, disediakan kursi dan ram pada jalur pedestrian ,tongkat, alat bantu dengar dan baca, mereka diberikan kursi tunggu prioritas dan toilet khusus penyandang disabilitas. Untuk sarana prasarana bagi penyandang disabilitas sebenarnya sejak tahun 2021 sudah kami sediakan, namun masih belum maksimal, sebatas kursi roda dan tongkat. Untuk sarana dan prasarana seperti *guding block*, toilet disabilitas, *ramp* dan lain sebagainya itu baru diadakan pada tahun 2023.”<sup>15</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pengadilan agama lainnya di Pengadilan Agama Banjarbaru, penyandang disabilitas akan langsung diarahkan ke loket pelayanan prioritas. PTSP di Pengadilan Agama Banjarbaru menyediakan buku braile, kursi roda, tongkat dan kursi tunggu disabilitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Staff PTSP Pengadilan Agama Banjarbaru dalam wawancara, yaitu :

“Ketika penyandang disabilitas datang, akan langsung diarahkan oleh satpam menuju ke loket pelayanan prioritas tanpa antri. Kemudian apabila membutuhkan alat bantu seperti kursi roda atau tongkat maka akan kami berikan. Untuk sarana dan prasarana selain kursi roda dan tongkat di PTSP juga tersedia kursi tunggu prioritas, alat bantu dengar dan buku braile. Dari penyandang disabilitas yang pernah datang kesini, kebanyakan dari mereka penyandang disabilitas fisik, sedangkan disabilitas “tuna netra” dan “tuna rungu” itu ada tapi sangat sedikit dan membawa pendamping secara mandiri.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Burdatul Aisyiah. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Juni 2023.

<sup>16</sup> Agus Slamet Prihatin. Pramubakti Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 20 Juni 2023.

Dari pemaparan di atas mengenai upaya pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru telah mewujudkan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Meskipun setiap pengadilan agama tersebut terdapat perbedaan dari jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki.

**b. Hambatan dan Upaya Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru Dalam Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Penyandang Disabilitas**

Implementasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Di Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan bentuk penerapan dalam pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Selain pelayanan yang non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, pemenuhan hak aksesibilitas merupakan bentuk tindakan mempermudah dan membantu penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan dengan cara mengadakan fasilitas berupa sarana dan

Dengan penerapan pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas maka penyandang disabilitas sebagai kaum rentan, dapat merasa nyaman, aman dan tidak terdiskriminasi untuk mengakses keadilan di pengadilan agama. Tentu dalam penerapannya terdapat hambatan yang mengharuskan adanya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Sejauh ini hambatan dalam melayani penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Martapura dari segi fasilitas belum ada, maupun dalam

memberikan pelayanan. Meskipun demikian untuk mewujudkan pengadilan agama yang memiliki sarana dan prasarana disabilitas yang lengkap, hambatannya ialah perihal dana yang terbatas. Selain itu, hambatannya ialah kurangnya SDM yang mengerti dan memahami bagaimana cara memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dengan baik dan benar.

Dalam menghadapi hambatan tersebut Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B mengikut sertakan hakim, pegawai dan staffnya untuk mengikuti seminar pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura sebagai berikut :

“ Mengenai hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas itu adalah terbatasnya dana. Walaupun untuk saat ini sarana dan prasarana yang ada bisa memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas yang pernah berperkara disini, namun tentu saja fasilitas yang tersedia belum lengkap. Jadi, keinginan untuk melengkapi fasilitas yang belum ada belum bisa terwujud. Selain keterbatasan dana, kurangnya SDM yang paham bagaimana cara melayani penyandang disabilitas dengan baik dan benar, khususnya ahli dalam bahasa isyarat. Untuk upaya terhadap hambatan melengkapi fasilitas, karena terbatasnya dana yaitu dengan memprioritaskan fasilitas-fasilitas dasar, yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dan upaya dalam mewujudkan SDM yang bisa melayani penyandang disabilitas dengan baik dan benar kami mengikut sertakan hakim dan staff untuk diklat mengenai pelatihan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.”<sup>17</sup>

Senada dengan penjelasan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, hambatan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap

---

<sup>17</sup> Hikmah, Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 11 Agustus 2023.

ialah terkendalanya dana. Sebagai pengadilan model atau *pilot project* bagi pengadilan agama maupun pengadilan negeri dalam sarana dan prasarana disabilitas. Pengadilan Agama Martapura ingin mewujudkan sarana prasarana disabilitas yang lengkap. Upaya yang dilakukan ialah dengan mengadakan sarana prasarana yang menjamin keselamatan, rasa nyaman, kemandirian dan kegunaan penyandang disabilitas. Agar mewujudkan sarana dan prasarana yang tepat, Pengadilan Agama Martapura melakukan studi ke SLB untuk menanyakan perihal sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sebagai mana penjelasan Sekretaris Pengadilan Agama Martapura dalam wawancara, sebagai berikut :

“Pemenuhan hak aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, itu erat kaitanya dengan fasilitas berupa sarana prasarana yang membuat mereka merasa aman, nyaman dan bisa menggunakannya secara mandiri. Sarana dan prasarananya juga harus lengkap, sesuai dengan jenis disabilitasnya. Karena setiap jenis disabilitas, itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Mengenai hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Martapura, sejauh ini belum ada hambatan yang berarti. Namun, sebagai pengadilan agama yang konsen terhadap pelayanan penyandang disabilitas, tentu kami ingin mewujudkan fasilitas penyandang disabilitas yang lengkap, sebagai bentukantisipasi. Jadi, hambatannya ialah terbatasnya dana untuk mengadakan fasilitas sarana prasarana yang lengkap. Untuk upaya, dari awal pengadaan sarana dan prasarana upaya kami ialah, melakukan diskusi dengan SLB tentang bagaimana dan apa saja sarana dan prasana yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, hal itu bertujuan agar sarana dan prasarana yang diadakan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.”<sup>18</sup>

Sebagai tempat pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan tempat untuk pendaftaran layanan informasi di Pengadilan Agama

---

<sup>18</sup> Rahmaturrabbaniah. Sekretaris Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 12 Juni 2023.

Martapura. Dalam melayani penyandang disabilitas pegawai PTSP akan menanyakan langsung kepada penyandang disabilitas untuk kebutuhan yang diperlukan. Hambatan dan penyampaian informasi tersebut ialah kendala dalam komunikasi. Khususnya penyandang tuna rungu, hal tersebut dikarenakan membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan menyediakan video dengan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuna rungu dan mengizinkan pendampingnya untuk menguruskannya. Seperti yang disampaikan oleh Staff PTSP Pengadilan Agama Martapura, yaitu :

“Mengenai hambatan dalam melayani penyandang disabilitas itu ialah terkendala dalam komunikasi. Pernah saat melayani penyandang disabilitas tuna rungu, hambatan saat itu ialah sulitnya memahami dikarenakan perlu keahlian dalam bahasa isyarat. Walaupun sebenarnya saya pribadi, pernah mengikuti pelatihan pelayanan disabilitas, namun perihal bahasa isyarat perlu belajar lebih lagi. Untuk upaya yang kami lakukan, kami selalu menanyakan terlebih dahulu kebutuhan penyandang disabilitas yang datang, jika mereka ingin menggunakan fasilitas yang telah disediakan, maka kami akan menyediakannya.”<sup>19</sup>

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A dalam mengimplementasikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas memiliki beberapa hambatan salah satunya yaitu, terbatasnya dana. Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2023 Pengadilan Agama Banjarmasin membuat inovasi berupa pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dan memaksimalkan fasilitas yang telah tersedia di Pengadilan Agama

---

<sup>19</sup> Safrida Yusitarani. Staff PTSP Pengadilan Agama Martapura Kelas 1 B, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 14 Juni 2023.

Banjarmasin. Hal tersebut seperti yang di nyatakan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu :

“Hambatan dalam pelayanan penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banjarmasin, khususnya dalam hal aksesibilitas yang berkaitan dengan fasilitas berupa sarana prasarana, yaitu keterbatasan dana. Jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama Martapura, tentu fasilitas penyandang disabilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Banjarmasin tidak selengkap disana. Disini fasilitas untuk penyandang disabilitas sudah ada, tapi masih perlu dilengkapi. Walaupun belum bisa melengkapi fasilitas yang ada, tentu kami berupaya untuk tetap memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, contohnya ditahun 2023 ini kami membuat loket khusus pelayanan prioritas untuk penyandang disabilitas dan menyediakan survei kepuasan. Selain itu kami juga mengupayakan agar fasilitas yang ada dapat diakses penyandang disabilitas dengan mudah.”<sup>20</sup>

Selain keterbatasan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana disabilitas. Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A juga belum melakukan kerja sama dengan SLB maupun dinas terkait mengenai pendampingan untuk penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin. Upaya yang dilakukan ialah dengan menyediakan sarana dan prasarana khususnya ruang sidang disabilitas dan mengizinkan pendampingan dari keluarga maupun kerabat penyandang disabilitas tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu :

“Mengenai melengkapi fasilitas yang belum lengkap tentu hambatannya ialah anggaran yang terbatas. Misalnya mengenai kerjasama dengan dinas terkait atau SLB untuk pendampingan ahli bahasa isyarat, untuk saat ini kami belum ada kerjasama itu, dikarenakan anggarannya belum ada. Sama halnya dengan fasilitas, jika kita melihat fasilitas sarana prasarana di surat keputusan dirjen badilag dan kita bandingkan dengan fasilitas yang tersedia disini,

---

<sup>20</sup> Ratna Wardhani. Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Juni 2023.

tentu fasilitas disini masih memiliki kekurangan. Dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya mengenai aksesibilitas, ialah dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk mengakomodir kebutuhan disabilitas tersebut.”<sup>21</sup>

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan bangunan yang dulunya merupakan bangunan Pengadilan Tinggi Agama, hal tersebut dianggap sebagai hambatan untuk mengadakan sarana dan prasarana disabilitas. Karena bangunan atau gedung saat ini kurang mendukung untuk pengadaan beberapa sarana dan prasarana salah satunya ramp atau bidang miring. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Staff PTSP Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu:

“Sebenarnya memang untuk sarana dan prasarana disini belum lengkap, hal itu disebabkan bangunan Pengadilan Agama Banjarmasin yang kurang mendukung untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut, mengingat bangunan Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan bangunan bekas pengadilan tinggi agama. Selain karena gedung yang kurang mendukung, tentunya dana yang terbatas. Upaya yang kami lakukan ialah dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dan memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.”<sup>22</sup>

Dalam implementasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A memiliki hambatan. Hambatan tersebut merupakan terbatasnya dana untuk menyediakan fasilitas yang lengkap. Selain itu, hambatan lainnya ialah kurangnya SDM yang dapat memahami pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Dikarenakan dalam melayani penyandang disabilitas tentu diperlukan ilmu cara yang baik dan

---

<sup>21</sup> Syarbaini. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Juni 2023.

<sup>22</sup> Arini Firdausy. Staff PTSP Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1 A, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 06 Juli 2023.



benar dalam memberikan pelayanan, yang mana pelayanan penyandang terhadap penyandang disabilitas berbeda terhadap pelayanan kepada orang pada umumnya. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru ialah dengan membuat inovasi layanan prioritas dengan loket khusus bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam wawancara, yaitu :

“Penyandang disabilitas itu berbeda-beda jenisnya, sehingga ada cara yang benar dalam memberikan pelayanan sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Misalkan yang saya ketahui, dalam mengarahkan penyandang disabilitas tuna netra ialah dengan memegang pundaknya. Untuk mengetahui hal tersebut tentunya diperlukan ilmu dalam memahami cara melayani penyandang disabilitas secara baik dan benar. Jadi, hambatan dalam melayani itu di SDM, dimana diperlukannya SDM yang memahami cara melayani penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, yang saat itu wakil ketua Pengadilan Agama Banjarbaru yang mengikutinya. Kemudian ketika pulang dari pelatihan tersebut, beliau mempersentasikannya pada kami. Selain itu tentunya diperlukan fasilitas yang lengkap, hambatan dalam melengkapinya tentu pada dana yang terbatas.”<sup>23</sup>

Dengan fasilitas yang telah tersedia saat ini, sejauh ini belum ditemukan hambatan sarana prasarana dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Banjarbaru. Namun, tentu saja kelengkapan sarana dan prasarana disabilitas merupakan keinginan Pengadilan Agama Banjarbaru yang belum bisa diwujudkan, dikarenakan hambatan dana yang terbatas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu :

---

<sup>23</sup> Ahmad Rasyidi Halim. Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 05 September 2023.

“Sebenarnya sejauh ini dalam melayani penyandang disabilitas tidak pernah ada hambatan mengenai fasilitas. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada sudah bisa memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang pernah berperkara disini. Namun jika berbicara mengenai sarana dan prasarana yang lengkap tentu saja hambatannya ialah dana yang terbatas. Upaya kami dalam mengatasi hal tersebut ialah dengan mengadakan sarana prasarana dasar, karena penyandang disabilitas yang paling banyak berperkara disini, merupakan penyandang disabilitas fisik. Yang dimaksud dengan sarana prasarana dasar ialah, prasarana fisik seperti *guiding block*, kursi roda, tongkat dan lain-lain.”<sup>24</sup>

Pada Bagian PTSP Pengadilan Agama Banjarbaru, sejauh ini hambatan yang dirasakan ialah ketika melayani penyandang disabilitas tuna rungu, dikarenakan terkendala dalam memahami dalam hal komunikasi. Staff PTSP akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai pendamping yang menyertai penyandang disabilitas tersebut terlebih dahulu, dikarenakan biasanya penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna netra membawa pendamping. Sebagaimana yang disampaikan oleh Staff PTSP Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu :

“ Sebenarnya penyandang disabilitas yang datang kesini jumlahnya sangat sedikit, dalam setahun mungkin ada dua atau tiga saja. Yang menjadi hambatan biasanya saat melayani penyandang disabilitas tuna rungu dan netra, apalagi jika tidak ada membawa pendampingan. Hambatannya ialah dalam hal komunikasi, karena membutuhkan kemampuan bahasa isyarat. Upaya yang dilakukan ialah dengan menanyakan terlebih dahulu apakah penyandang disabilitas tersebut membawa pendamping sendiri, karena biasanya penyandang disabilitas yang datang membawa penamping, berikutnya kami akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Burdatul Aisyiah. Sekretaris Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 21 Juni 2023.

<sup>25</sup> Agus Slamet Prihatin. Pramubakti Pengadilan Agama Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 20 Juni 2023

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa terdapat hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru dalam implementasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

**c. Sarana dan Prasarana Disabilitas di Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru**

Hasil observasi Peneliti terhadap sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru. Sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

<b>Jenis Sarana dan Prasarana</b>	<b>Pengadilan Agama Martapura</b>	<b>Pengadilan Agama Banjarmasin</b>	<b>Pengadilan Agama Banjarbaru</b>
Jalur pedestrian	Ada	Ada	Ada
<i>Guiding block</i> dan <i>warning block</i>	Ada	Ada	Ada
Area parkir	Ada	Ada	Ada
Teras dan selasar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ramp	Ada	Tidak ada	Ada
Kursi roda	Ada	Ada	Ada
Pintu ruangan	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Alat bantu (kruk, alat bantu dengar, tongkat)	Ada	Ada	Ada
Ruang gerak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Papan informasi visual	Ada	Ada	Ada

Buku tamu digital	Ada	Ada	Ada
Buku braille	Ada	Ada	Ada
Media komunikasi video dan audio	Ada	Ada	Ada
Mushola disabilitas	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Toilet disabilitas	Ada	Ada	Ada
<i>Screen reader</i>	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Website ramah disabilitas	Ada	Ada	Ada
Tempat tidur beroda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Ruangan tunggu khusus	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Obat-obatan dan fasilitas kesehatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Kursi tunggu prioritas	Ada	Ada	Ada

**d. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks**

Matriks Implementasi Akses Justice Atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Atas Pemenuhan Hak Aksesibilitas di Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru, sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Hasil Penelitian Dalam Bentuk Matriks**

No	Unit Kerja	Implementasi Hak Asesibilitas	Hambatan dan Upaya
1.	Pengadilan Agama Martapura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan fasilitas yang mengakomodir penyandang disabilitas.</li> <li>2) Memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.</li> <li>3) Memprioritaskan penyandang disabilitas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dana yang terbatas untuk mengadakan fasilitas yang lengkap. Upaya yang dilakukan dengan memaksimalkan dan mengadakan sarana dan prasarana yang tepat.</li> <li>2) Hambatan dalam komunikasi. Upaya yang dilakukan dengan mengikutkan diklat pelayanan terhadap penyandang disabilitas untuk hakim, pegawai dan staff pengadilan agama. Dan menjalin kerja sama dengan SLB.</li> </ol>
2.	Pengadilan Agama Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyediakan fasilitas berupa sarana sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.</li> <li>2) Memprioritaskan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan tanpa antri saat mendaftar dan sidang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dana yang terbatas untuk mengadakan sarana dan prasarana yang lengkap. Upaya yang dilakukan ialah memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan menggunakannya untuk keperluan penyandang disabilitas.</li> <li>2) Bangunan yang kurang mendukung untuk mengadakan sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan dengan mengadakan sarana prasarana yang</li> </ol>

			sesuai dengan bangunan Pengadilan Agama Banjarmasin.
3.	Pengadilan Agama Banjarbaru	<p>1) Menyediakan fasilitas yang mengakomodir penyandang disabilitas.</p> <p>2) Memberikan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan memprioritaskannya .</p>	<p>1) Dana yang terbatas untuk mengadakan fasilitas yang lengkap. Upaya yang dilakukan dengan memaksimalkan dan mengadakan sarana dan prasarana yang tepat.</p> <p>2) Hambatan dalam komunikasi dan SDM yang memahami pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan mengikutkan perwakilan dari Pengadilan Agama Banjarbaru untuk diklat pelayanan terhadap penyandang.</p>

## B. Analisis Data

### 1. Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan mengenai implementasi *access justice* atas pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru, maka selanjutnya penulis akan menganalisis hasil wawancara dan observasi.

Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru melaksanakan pemenuhan penyandang disabilitas dengan menyediakan sarana dan prasarana disabilitas. Pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Martapura memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dari Pengadilan Agama Banjarmasin dan Banjarbaru. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama Martapura sebagai *pilot project* instansi pemerintah yang ramah disabilitas, mendapatkan bantuan dana dari Mahkamah Agung dua kali lipat lebih besar. Meskipun demikian Pengadilan Agama Martapura memaksimalkan dana yang didapatkan, karena sarana dan prasarana yang disediakan sesuai dengan arahan Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2022. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada masih belum lengkap seperti halnya tidak ada mushola disabilitas, screen reader, kasur berdo'a dan lain-lain. Adapun Pengadilan Agama Banjarbaru sama dengan Pengadilan Agama Banjarmasin yang mana tidak ada mushola disabilitas, screen reader dan kasur berdo'a dan lain-lain. Dalam hal sarana dan prasarana Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru telah mewujudkan aksesibilitas fisik dan non fisik yang sesuai dengan SK Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2022 Pasal 2 ayat (2) Bagian II Ketentuan Pelayanan.<sup>26</sup> Meskipun beberapa sarana prasarana belum lengkap

---

<sup>26</sup> SK Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2022 Pasal 2 ayat (2) Bagian II Ketentuan Pelayanan.

yang sesuai dengan Pasal 15 Bagian III sarana dan prasarana SK Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2022.

Menurut penuturan Sekretaris Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru serta Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin . Bahwa penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut terhitung sedikit. Walaupun demikian, kewajiban dalam menyediakan sarana prasarana disabilitas tetap dilakukan, guna memberikan hak penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Analogi pintu darurat pesawat terbang. Meskipun pintu darurat adalah satu-satunya komponen pesawat yang diharapkan tidak digunakan, ketidakhadirannya akan menyebabkan kelayakan, keamanan, dan kenyamanan awak pesawat dan penumpang. Begitu pula dengan keberadaan aksesibilitas, meskipun istilah ini merupakan istilah yang paling tidak efektif untuk menerapkan aksesibilitas. Karena tidak banyak orang yang menggunakan kursi roda atau difabel penglihatan, aksesibilitas mungkin menjadi fitur yang jarang digunakan. Namun, karena ia dapat menjadi komponen, keberadaannya harus ada.<sup>27</sup>

Terkait pendampingan Pengadilan Agama Martapura telah menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Martapura untuk pendampingan penyandang disabilitas. Begitu pula dengan Pengadilan Agama Banjarbaru telah melaksanakan kerjasama pendampingan penyandang disabilitas dengan SLB Negeri Banjarbaru. Adapun Pengadilan Agama Banjarmasin belum menjalin

---

<sup>27</sup> Harry Kurniawan, *Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel*, Jurnal Difabel Volume 2, No. 2, tahun 2015, hlm 278



kerjasama tersebut . Tujuan kerjasama tersebut untuk mendapatkan bantuan juru bahasa isyarat seperti yang dijelaskan pada Pasal 12 ayat. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2022 dimana pengadilan agama dalam penyediaan Juru Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan dapat bekerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman/Memorandum of Understanding dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ), Dinas Sosial, Unit Layanan Disabilitas (ULD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Organisasi Penyandang Disabilitas dan lembaga terkait.<sup>28</sup>

Pentingnya peran juru bahasa isyarat di pengadilan agama bagi penyandang disabilitas tentunya mempermudah akses penyandang disabilitas atas keadilan. Juru bahasa isyarat membantu penyandang disabilitas dalam berkomunikasi sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses hukum. Dengan bantuan juru bahasa isyarat maka penyandang disabilitas dapat memahami dengan baik dalam proses persidangan. Dengan bantuan juru bahasa isyarat bahkan dapat memberikan kesaksian dan mengajukan pertanyaan.<sup>29</sup> Tentu dengan tidak menjalin kerjasama dengan dinas terkait disabilitas maupun SLB maka penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A, terhambat pendampingan ahli juru bahasa isyarat bagi yang memerlukannya.

---

<sup>28</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2022. Pasal 11 Ayat (4)

<sup>29</sup>“Suparman-Marzuki-M.-Syamsudin-Dan-Despan-Akses-Keadilan-Bagi-Penyandang-Disabilitas-Dalam-Proses-Peradilan.Pdf,” n.d. Hal 137

Dalam konteks pelayanan publik dan zona integritas pengadilan agama menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik. Saat ini Pengadilan Agama Martapura, Banjarbaru dan Banjarmasin telah menciptakan inovasi tersebut untuk mendukung hak penyandang disabilitas. Pengadilan Agama Banjarmasin dan Banjarbaru inovasi untuk penyandang disabilitas berupa Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pengisian tingkat kepuasan pelayanan digital. Sedangkan Pengadilan Agama Martapura selain PTSP dan Pengisian tingkat kepuasan pelayanan digital, Pengadilan Agama Martapura juga membuat inovasi pembuatan buku braille dan video dengan bahasa isyarat mengenai prosedur berperkara di pengadilan agama.

Layanan peradilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas oleh Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan dukungan nilai-nilai ketentraman dan ketertiban bagi penyandang disabilitas. Dengan menyediakan sarana prasarana, pendampingan dan inovasi yang mendukung penyandang disabilitas maka penyandang disabilitas dapat merasakan dukungan secara emosional, meminimalisir rasa terintimidasi, memastikan komunikasi berjalan dengan baik dan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas juga bisa terpenuhi.

## **2. Kendala dan Upaya Dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas**

Dalam implementasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tentunya terdapat kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru. Untuk menghadapi kendala tersebut dilakukan beberapa upaya agar pemenuhan hak aksesibilitas penyandang

disabilitas tetap dapat terpenuhi. Adapun kendala dan upaya Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru yaitu:

**a. Dana**

Terbatasnya dana yang dimiliki Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan faktor utama penyebab ketidaklengkapan sarana prasarana disabilitas. Dana yang didapatkan pengadilan agama berasal dari mahkamah agung melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing pengadilan, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Banjarbaru mendapatkan dana 50.000.000,00 untuk menyediakan sarana prasarana disabilitas. Sedangkan Pengadilan Agama Martapura sebagai pengadilan *pilot project* pelayanan disabilitas, mendapatkan bantuan dana 50.000.000,00 sebanyak dua kali sehingga total dana yang didapatkan yaitu, 100.000.000,00 sehingga Pengadilan Agama Martapura memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Ketika anggaran menjadi faktor hambatan utama dalam penyediaan fasilitas, maka menyebabkan tidak optimalnya pembangunan fasilitas disabilitas yang berdampak tidak terpenuhinya hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Meskipun menurut penuturan informan Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru sejauh ini fasilitas yang telah tersedia bisa mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas yang pernah berperkara.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan memprioritaskan sarana prasarana dasar yang sangat atau sering dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada.

Dengan upaya tersebut maka penyandang disabilitas yang berperkara sejauh ini tidak pernah mengalami hambatan mengenai sarana prasarana. Mengingat kebanyakan penyandang disabilitas yang pernah berperkara merupakan penyandang disabilitas fisik dan sensorik.

#### **b. Sumber daya manusia**

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan ramah disabilitas, masih terdapat hambatan-hambatan dalam hal SDM yang dialami oleh Pengadilan Agama Martapura, Banjarmasin dan Banjarbaru. Hambatan tersebut ialah kurangnya pemahaman mengenai pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Mengingat setiap penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga berbeda pula pelayanan yang harus diberikan.

Untuk mengatasi hal tersebut Pengadilan Agama Martapura dan Banjarmasin melaksanakan pelatihan pelayanan disabilitas untuk pegawainya. Sedangkan Pengadilan Agama Banjarbaru mengikutsertakan Wakil Pengadilan Agama Banjarbaru diklat pelatihan pelayanan disabilitas di kota Balikpapan, kemudian setelah pulang dari diklat Wakil Pengadilan Agama Banjarbaru mempersentasikannya ke pegawai Pengadilan Agama Banjarbaru yang lain. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang ragam hambatan atau kebutuhan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memberikan pelayanan yang ramah dan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi dan interaksi dengan penyandang disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2022 Bagian (5) Pasal 22 ayat 1,2 dan 3. Dimana hakim dan aparatur pengadilan wajib mendapatkan pelatihan atau bimbingan secara khusus mengenai pelayanan ramah penyandang disabilitas. Pimpinan Pengadilan wajib memfasilitasi pelatihan tersebut dengan menyelenggarakan bimbingan mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga terkait.<sup>30</sup>

Menurut keterangan informan staff PTSP Pengadilan Agama Martapura dan Banjarbaru, mereka terkadang masih merasa kebingungan ketika menghadapi disabilitas tuna netra dan rungu, hambatan tersebut mengenai komunikasi karena menurut mereka masih memerlukan latihan yang lebih lagi.

---

<sup>30</sup> SK Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2022 Bagian (5) Pasal 22 ayat 1,2 dan 3.